



P U T U S A N
Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto;
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 03 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banjar Rejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung
Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/100/VIII/2018/Res Narkoba tanggal 02 Agustus 2018 yang diperpanjang sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/100.a/VIII/2018/Res Narkoba tertanggal 05 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/103/ VIII/2018/Res Narkoba tanggal 08 Agustus 2018 sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2254/N.8.17/Euh.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk Pertama kalinya berdasarkan Penetapan Nomor : 267/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 03 Oktober 2018 sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk Kedua kalinya berdasarkan Penetapan Nomor : 304/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 31 Oktober 2018 sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-2303/N.8.17/Euh.2/11/2018 tanggal 22 November 2018 sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN.Sdn tanggal 29 November 2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN.Sdn tanggal 20 Desember 2018 sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2019/PT.TJK tanggal 25 Februari 2019 sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. Sapto Nugroho, SH;
2. Sultan,SH;
3. Bambang Wijanarko,SH;
4. Galih Achmad Nasukhah, S.H. I;

Advokat dan Konsultan Hukum "Sapto Nugroho, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Ikan Sepat No. 5 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Propinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SKK/SNR/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah register Nomor : 148/SK/ 2018/ PN.Sdn tanggal 17-12-2018 namun Kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 06 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 16 Januari 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-176/Skd/11/2018 tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIF FADILAH HASAN Bin SUYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF FADILAH HASAN Bin SUYOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples plastik kecil ganja;
 - 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja;
 - 1 (satu) buah puntung bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-176/SKD/11/2018 tanggal 28 November 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARIF FADILAH HASAN Bin SUYOTO pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Ganja yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB ketika Aseng (DPO) datang menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Iqbal Sanjaya dan menginap di rumah tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika Aseng hendak pulang Aseng menyerahkan 6 (enam) bungkus besar kertas berisi ganja seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayar jika sudah ada patungan dari teman-teman terdakwa. Kemudian teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Nelson membawa 1 (satu) bungkus ganja untuk dijual kepada temannya, dan tersisa 5 (lima) bungkus terdakwa simpan. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya bersama Nelson, Muhammad Iqbal Sanjaya, dan Saiful membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok. Sedangkan sisa ganja sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan dibawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya;

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang lagi ke rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan bertemu dengan saksi Sidik Nurul Huda dan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok. Sedangkan sisa ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus disimpan dibawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan bertemu dengan saksi Sidik Nurul Huda dan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok sehingga tersisa 2 (dua) bungkus ganja yang disimpan kembali di bawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya;

-----Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya bersama dengan Sidik Nurul Huda, Jakaria, Saipul, Irdan dan Nelson, lalu Nelson meminta untuk membawa satu setengah bungkus ganja untuk dijual hingga tersisa setengah bungkus ganja. Kemudian terdakwa bagi menjadi 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja lalu terdakwa simpan di bawah kursi yang berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya. Selanjutnya Nelson pergi dan terdakwa bersama kawan-kawannya yang lain pergi memancing. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang datang saksi Novian Trysadewa dan saksi Ikho Frandiaska selaku anggota Kepolisian resnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi ada tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana narkoba di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan salah satu diantaranya adalah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja, 1 (satu) puntung bekas pakai dan 1 (satu) bungkus bekas narkoba ganja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai dengan berat netto 9,50194 gram tersebut adalah jenis Ganja;

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung No.PM.01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Susanti, A.Md.. AF selaku Staf Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai ganja dengan berat netto 9,50194 gram adalah benar Ganja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIF FADILAH HASAN Bin SUYOTO pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa Ganja, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB ketika Aseng (DPO) datang menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Iqbal Sanjaya dan menginap di rumah tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB ketika Aseng hendak pulang Aseng menyerahkan 6 (enam) bungkus besar kertas berisi ganja seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayar jika sudah ada patungan dari teman-teman terdakwa. Kemudian teman terdakwa yang bernama Nelson membawa 1 (satu) bungkus ganja untuk dijual kepada temannya, dan tersisa 5 (lima) bungkus terdakwa simpan. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya bersama Nelson, Muhammad Iqbal Sanjaya, dan Saiful membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok. Sedangkan sisa ganja sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan dibawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya;

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang lagi ke rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan bertemu dengan saksi Sidik Nurul Huda dan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok. Sedangkan sisa ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus disimpan dibawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan bertemu dengan saksi Sidik Nurul Huda dan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok sehingga tersisa 2 (dua) bungkus ganja yang disimpan kembali di bawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya bersama dengan Sidik Nurul Huda, Jakaria, Saipul, Irdan dan Nelson, lalu Nelson meminta untuk membawa satu setengah bungkus ganja untuk dijual hingga tersisa setengah bungkus ganja. Kemudian terdakwa bagi menjadi 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja lalu terdakwa simpan di bawah kursi yang berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya. Selanjutnya Nelson pergi dan terdakwa bersama kawan-kawannya yang lain pergi memancing. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang datang saksi Novian Trysadewa dan saksi Ikho Frandiaska selaku anggota Kepolisian resnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi ada tindak pidana narkoba di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan salah satu diantaranya adalah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja, 1 (satu) puntung bekas pakai dan 1 (satu) bungkus bekas narkoba ganja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai dengan berat netto 9,50194 gram tersebut adalah jenis Ganja;

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung No.PM.01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Susanti, A.Md.. AF selaku Staf Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai ganja dengan berat netto 9,50194 gram adalah benar Ganja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARIF FADILAH HASAN Bin SUYOTO pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa Ganja, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB ketika Aseng (DPO) datang menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Iqbal Sanjaya dan menginap di rumah tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB ketika Aseng hendak pulang Aseng menyerahkan 6 (enam) bungkus besar kertas berisi ganja seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayar jika sudah ada patungan dari teman-teman terdakwa. Kemudian teman terdakwa yang bernama Nelson membawa 1 (satu) bungkus ganja untuk dijual kepada temannya, dan tersisa 5 (lima) bungkus terdakwa simpan. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya bersama Nelson, Muhammad Iqbal Sanjaya, dan Saiful membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok. Sedangkan sisa ganja sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan dibawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya;

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang lagi ke rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan



bertemu dengan saksi Sidik Nurul Huda dan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok. Sedangkan sisa ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus disimpan dibawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan bertemu dengan saksi Sidik Nurul Huda dan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus ganja dan membuat beberapa rokok lintingan Ganja dan selanjutnya dihisap secara bersama-sama seperti layaknya rokok sehingga tersisa 2 (dua) bungkus ganja yang disimpan kembali di bawah kursi rumah Muhammad Iqbal Sanjaya;

-----Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya bersama dengan Sidik Nurul Huda, Jakaria, Saipul, Irdan dan Nelson, lalu Nelson meminta untuk membawa satu setengah bungkus ganja untuk dijual hingga tersisa setengah bungkus ganja. Kemudian terdakwa bagi menjadi 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja lalu terdakwa simpan di bawah kursi yang berada di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya. Selanjutnya Nelson pergi dan terdakwa bersama kawan-kawannya yang lain pergi memancing. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang datang saksi Novian Trysadewa dan saksi Ikho Frandiaska selaku anggota Kepolisian resnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi ada tindak pidana narkoba di rumah Muhammad Iqbal Sanjaya dan salah satu diantaranya adalah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja, 1 (satu) puntung bekas pakai dan 1 (satu) bungkus bekas narkoba ganja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering ganja dan 1 (satu)



buah puntung bekas pakai dengan berat netto 9,50194 gram tersebut adalah jenis Ganja;

-----Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk anaman berupa Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis;

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung No.PM.01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Susanti, A.Md.. AF selaku Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai ganja dengan berat netto 9,50194 gram adalah benar Ganja;

-----Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 548-20.B/HP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani Endang Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa Arif Fadilah Hasn Bin Suyoto ditemukan zat narkoba jenis Tetrahydrocannabinol (THC)/ Ganja yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Brigpol Ikho Frandiaska dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Muhammad Iqbal, Sidik Nurul Huda, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB, anggota satuan Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya pesta narkoba di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Brigpol Ikho Frandiaska dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur Brigpol Ikho Frandiaska dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Muhammad Iqbal setelah itu baru menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah puntung bekas pakai dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkotika jenis ganja didalam rumah Muhammad Iqbal Sanjaya yang terletak di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Aseng;
- Bahwa ganja tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal, Sidik Nurul Huda, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria;

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Briptu Novian Trysadewa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengonsumsi ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Muhammad Iqbal, Sidik Nurul Huda, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB, anggota satuan Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya pesta narkoba di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Briptu Novian Trysadewa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur Brigpol Ikho Frandiaska dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Muhammad Iqbal setelah itu baru menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah puntung bekas pakai dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja didalam rumah Muhammad Iqbal Sanjaya yang terletak di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Aseng;
- Bahwa ganja tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal, Sidik Nurul Huda, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Iqbal Sanjaya Bin Muhammad Yahya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lampung Timur karena mengonsumsi ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah puntung bekas pakai dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Sidik, Zakaria, Irgan dan Saiful;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa ke rumah Saksi yang terletak di Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan oleh



Terdakwa di bawah kursi didalam kamar tidur Saksi, 1 (satu) buah puntung bekas pakai berada di sampah di depan rumah Saksi dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja berada dibawah meja didalam kamar tidur di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Sidik Nurul Huda, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria mengonsumsi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung bekas pakai berada di sampah di depan rumah Saksi adalah narkoba jenis ganja yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa, Sidik, Zakaria, Irgan dan Saiful dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja berada dibawah meja didalam kamar tidur Saksi adalah bekas bungkus narkoba jenis ganja yang telah dibuka dan dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa, Sidik, Zakaria, Irgan dan Saiful;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 23. 00 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sidik, Zakaria dan Irgan datang Terdakwa bersama dengan Saiful dan Nelson ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja setelah itu langsung dilinting seperti rokok menjadi 4 (empat) lintingan, setelah dilinting kemudian langsung Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa, Sidik, Zakaria dan Irgan, Saiful dan Nelson;

- Bahwa setelah habis, puntung sisa pakainya dibuang ke depan rumah Saksi kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan



Terdakwa, Sidik, Zakaria dan Irgan, Saiful dan Nelson tidur di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Sidik, Zakaria dan Irgan, Saiful dan Nelson tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sidik Nurul Huda Bin Sugiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Timur karena mengonsumsi ganja di rumah Muhammad Iqbal yang terletak di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Muhammad Iqbal, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah puntung bekas pakai dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja didalam rumah Muhammad Iqbal Sanjaya yang terletak di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan oleh Terdakwa di bawah kursi didalam kamar tidur Saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) buah puntung bekas pakai berada di sampah didepan



rumah Saksi Muhammad Iqbal dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja berada dibawah meja didalam kamar tidur di rumah Saksi Muhammad Iqbal;

- Bahwa ganja tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi bersama dengan Muhammad Iqbal, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria;
- Bahwa ganja yang dikonsumsi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di rumah Muhammad Iqbal di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Muhammad Iqbal, Zakaria dan Irgan, datang Terdakwa membawa ganja,
- Bahwa kemudian ganja tersebut di linting oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Iqbal, Zakaria dan Irgan seperti rokok menjadi 4 (empat) lintingan;
- Bahwa setelah menjadi lintingan kemudian ganja tersebut dihisap secara bergantian dan setelah habis, puntung sisa pakai tersebut dibuang ke depan rumah Muhammad Iqbal;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Muhammad Iqbal, Zakaria dan Irgan sekira pukul 01.00 WIB tidur di rumah Muhammad Iqbal,
- Bahwa Saksi bersama dengan Muhammad Iqbal, Irgan Irgiana, Muhammad Saifulloh dan Jakaria tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lampung Timur sebab mengonsumsi ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saiful, Sidik, Muhammad Iqbal, Jakaria dan Irgan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeldahan di rumah Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan oleh Terdakwa di bawah kursi didalam kamar tidur Saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) buah puntung bekas pakai berada di sampah di depan rumah Saksi Muhammad Iqbal dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja berada dibawah meja didalam kamar tidur di rumah Saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus kertas berisikan ganja dari Aseng dengan cara membeli sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang akan Terdakwa bayar ketika uangnya sudah ada dari patungan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan sisa yang sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saudara Aseng datang menemui Terdakwa di rumah Muhammad Iqbal yang beralamat di Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian Aseng menginap di rumah Muhammad Iqbal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Aseng akan pulang, Aseng menyerahkan 6 (enam) bungkus besar kertas berisikan ganja senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kepada Terdakwa yang akan Terdakwa bayar ketika uangnya sudah ada dari patungan teman-teman Terdakwa, setelah itu Aseng pulang;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn



- Bahwa ganja tersebut kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan di rumah Muhammad Iqbal;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan mengonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa yang mengeluarkan ganja, sedangkan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan yang membuat lintingan seperti rokok, setelah itu dihisap secara bergantian seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- 1 (satu) buah puntung bekas pakai;
- 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja;

yang penyalitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 335/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Susanti, AMd, AF Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung selaku penguji yang diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt Manajer Teknis, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 3 (tiga) bungkus kertas berisi bahan daun kering yang diduga Golongan I Narkoba dalam bentuk tanaman



jenis Ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai, dimasukkan dalam amplop coklat bersegel dan terlak jumlah sampel : 9,50194 g (sembilan koma lima nol satu sembilan empat) gram, jumlah sampel yang diuji : 1, 48196 g (satu koma empat delapan satu sembilan enam) gram. Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sisa barang bukti : 8, 01998 g (delapan koma nol satu sembilan sembilan delapan gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 548-20.B/HP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Iproh Susanti, SKM Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, 2. Widiyawati, Amd.F Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu :1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto.. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadao sampel urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja /THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo dan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi an anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur karena mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saiful, Sidik, Muhammad Iqbal, Jakaria dan Irgan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan oleh Terdakwa di bawah kursi didalam kamar tidur Saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) buah puntung bekas pakai berada di sampahan didepan rumah Saksi dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja berada dibawah meja didalam kamar tidur di rumah Saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus kertas berisikan ganja dari Aseng dengan cara membeli sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang akan Terdakwa bayar ketika uangnya sudah ada dari patungan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan sisa yang sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saudara Aseng datang menemui Terdakwa di rumah Muhammad Iqbal yang beralamat di Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian Aseng menginap di rumah Muhammad Iqbal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Aseng akan pulang, Aseng menyerahkan 6 (enam) bungkus besar kertas berisikan ganja senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kepada Terdakwa yang akan Terdakwa bayar ketika uangnya sudah ada dari patungan teman-teman Terdakwa, setelah itu Aseng pulang;
- Bahwa ganja tersebut kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan di rumah Muhammad Iqbal;

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan mengonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa yang mengeluarkan ganja, sedangkan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan yang membuat lintingan seperti rokok, setelah itu dihisap secara bergantian seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Muhammad Iqbal berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Susanti, AMd, AF Staf Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung selaku penguji yang diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt Manajer Teknis, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 3 (tiga) bungkus kertas berisi bahan daun kering yang diduga Golongan I Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai, dimasukkan dalam amplop coklat bersegel dan terak jumlah sampel : 9,50194 g (sembilan koma lima nol satu sembilan empat) gram, jumlah sampel yang diuji : 1, 48196 g (satu koma empat delapan satu sembilan enam) gram. Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sisa barang bukti : 8, 01998 g (delapan koma nol satu sembilan sembilan delapan gram);
- Bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 548-20.B/HP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Iproh Susanti, SKM Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, 2. Widiyawati, Amd.F Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, telah melakukan

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu :1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto.. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja /THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan langsung pada dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG UNSUR. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo dan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi an anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur karena mengkonsumsi ganja. Terdakwa ditangkap bersama dengan Saiful, Sidik, Muhammad Iqbal, Jakaria dan Irgan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeldahan di rumah Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan oleh Terdakwa di bawah kursi didalam kamar tidur Saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) buah puntung bekas pakai berada di sampahan didepan rumah Saksi dan 1 (satu) buah bekas bungkus narkotika jenis ganja berada dibawah meja didalam kamar tidur di rumah Saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus kertas berisikan ganja dari Aseng dengan cara membeli sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang akan Terdakwa bayar



ketika uangnya sudah ada dari patungan teman-teman Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan sisa yang sudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saudara Aseng datang menemui Terdakwa di rumah Muhammad Iqbal yang beralamat di Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian Aseng menginap di rumah Muhammad Iqbal. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Aseng akan pulang, Aseng menyerahkan 6 (enam) bungkus besar kertas berisikan ganja senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kepada Terdakwa yang akan Terdakwa bayar ketika uangnya sudah ada dari patungan teman-teman Terdakwa, setelah itu Aseng pulang. Ganja tersebut kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan di rumah Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan mengonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa yang mengeluarkan ganja, sedangkan Muhammad Iqbal, Nelson, Saiful, Jakaria, Sidik, Irdan yang membuat lintingan seperti rokok, setelah itu dihisap secara bergantian seperti menghisap rokok. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Muhammad Iqbal berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Susanti, AMd, AF Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung selaku penguji yang diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt Manajer Teknis, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 3 (tiga) bungkus kertas berisi bahan daun kering yang diduga



Golongan I Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai, dimasukkan dalam amplop coklat bersegel dan terak jumlah sampel : 9,50194 g (sembilan koma lima nol satu sembilan empat) gram, jumlah sampel yang diuji : 1, 48196 g (satu koma empat delapan satu sembilan enam) gram. Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sisa barang bukti : 8, 01998 g (delapan koma nol satu sembilan sembilan delapan gram);

Menimbang, bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 548-20.B/HP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Iproh Susanti, SKM Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, 2. Widiyawati, Amd.F Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu :1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja /THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam penanganan masalah narkoba harus di perhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. tentang jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jumlah narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada



penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Iqbal setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.100.08.18.0218 tanggal 21 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung jumlahnya 3 (tiga) bungkus kertas berisi bahan daun kering yang diduga Golongan I Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai dengan berat netto seluruhnya 9,50194 g (sembilan koma lima nol satu sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Iqbal tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas berisi bahan daun kering yang diduga Golongan I Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai dengan berat netto seluruhnya 9,50194 g (sembilan koma lima nol satu sembilan empat) gram dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri maka tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau untuk digunakan atau dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai ganja tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki ganja tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan ganja tersebut semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak diperoleh adanya bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan Ganja yang merupakan narkotika golongan I tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

TENTANG UNSUR 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Muhammad Iqbal ketika penggeledahan berdasarkan 3 (tiga) bungkus kertas berisi bahan daun kering yang diduga Golongan I Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah puntung bekas pakai dengan berat netto seluruhnya 9,50194 g (sembilan koma lima nol satu sembilan empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 548-20.B/HP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Iproh Susanti, SKM Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, 2. Widiyawati, Amd.F Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu :1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto.. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja /THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labarotoris kriminalistik tersebut di atas ternyata Ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Iqbal tersebut merupakan Narkotika golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa menggunakan Ganja tersebut bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Sedangkan ayat (3) disebutkan bahwa “dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti



sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pasal 55 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan pasal 103 ayat (1) a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, dan menurut pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan penjelasan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba karena dibujuk, di perdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Terdakwa bukanlah pecandu narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pecandu narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melakukan jo pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- 1 (satu) buah puntung bekas pakai;

Barang bukti ini merupakan barang yang berbahaya dan didapat Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan

- 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja;

Barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk membungkus Ganja maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa



dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Fadilah Hasan Bin Suyoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- 1 (satu) buah puntung bekas pakai;
- 1 (satu) buah bekas bungkus narkoba jenis ganja;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, 27 Februari 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Dr. Etik Purwaningsih, SH, M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ismono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34